



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang harus memperoleh jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa salah satu upaya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Kabupaten Magelang telah berkomitmen mewujudkan diri sebagai Kabupaten Layak Anak;
  - c. bahwa dalam rangka percepatan mewujudkan Kabupaten Magelang sebagai Kabupaten Layak Anak perlu mengatur kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan dan Diskriminasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Kabupaten adalah Kabupaten di Kabupaten Magelang.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Magelang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kejahatan dan diskriminasi.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, guru dan semua warga sekolah, pemerintah dan Negara.
11. Kabupaten layak anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Kecamatan layak anak adalah Kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
13. Desa/kelurahan layak anak adalah desa/kelurahan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14. Gugus tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
15. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A, adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
16. Forum Anak Kabupaten adalah organisasi tingkat Kabupaten yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar, atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang.
17. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
18. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak berdasarkan prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

19. Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
20. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
21. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
22. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan program kesejahteraan sosial anak, yang dibentuk oleh masyarakat atau difasilitasi oleh pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut APSAI adalah Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Magelang.

## BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

### Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

## BAB III HAK ANAK

### Pasal 3

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan, kejahatan dan diskriminasi

Bagian Kesatu  
Klaster Hak Anak

Pasal 4

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi klaster:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua  
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 5

Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, meliputi:

- a. berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- b. berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali; dan
- c. berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 6

- (1) Dalam pemenuhan hak berpikir, berhati nurani dan beragama, setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agama/kepercayaannya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama/kepercayaan yang dipeluk anak mengikuti agama/kepercayaan orang tuanya.

Bagian Ketiga  
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 7

Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi:

- a. berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;
- b. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan telantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.

- d. berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- e. dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak:
  1. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
  2. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  3. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
  4. memperoleh hak anak lainnya.

Bagian Keempat  
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 8

Setiap anak berhak mendapatkan hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan berupa hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial

Bagian Kelima  
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pasal 9

Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi:

- a. berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- b. berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- c. selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus; dan
- d. berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Bagian Keenam  
Perlindungan Khusus

Pasal 10

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 11

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

#### Pasal 12

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- (3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada:
  - a. anak dalam situasi darurat yaitu anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA lainnya;
  - f. anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. anak dengan HIV/ AIDS;
  - h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
  - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. anak korban kejahatan seksual;
  - k. anak korban jaringan terorisme;
  - l. anak penyandang disabilitas;
  - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan/atau elektronik dan dilindungi dari stigma, hinaan (*bullying*), pemasungan, pengucilan dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat untuk menjamin masa depannya.

#### Pasal 14

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian kesatu  
Umum

Pasal 15

Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Tanggungjawab  
Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan melalui upaya Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 17

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Paragraf 1  
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan pembuatan akta kelahiran.
- (2) Tata cara pembuatan akta kelahiran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak melalui pembentukan Forum Anak atau nama lain dan pelibatannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis.

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan untuk beribadah menurut agama/kepercayaannya.
- (2) Perlindungan untuk beribadah menurut agama/kepercayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama/ kepercayaan bagi anak.

## Pasal 22

Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pelatihan konvensi hak anak bagi Aparatur Sipil Negara, aparat penegak hukum dan masyarakat.

## Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan akses dan fasilitas informasi layak anak.
- (2) Penyediaan fasilitas informasi layak anak memperhatikan pendapat anak.
- (3) Pemerintah daerah wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

## Paragraf 2

### Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
  - a. anak yang tidak mempunyai orang tua;
  - b. anak terlantar;
  - c. anak jalanan; dan
  - d. anak-anak dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta keluarga dan orang tua.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
  - d. rehabilitasi sosial;
  - e. pendampingan;
  - f. pemberdayaan;
  - g. bantuan sosial;
  - h. bantuan hukum; dan/atau
  - i. reintegrasi anak dalam keluarga.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan rumah singgah sebagai tempat tinggal sementara bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (2) Tatacara pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan melalui pemberian layanan Kesehatan Ibu dan Anak terpadu untuk ibu hamil dan persalinan yang bermutu sehingga dapat menurunkan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian layanan Kesehatan Ibu dan Anak terpadu untuk ibu hamil dan persalinan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan dilakukannya Inisiasi Menyusui Dini dan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas kesehatan bayi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang/pojok laktasi di gedung perkantoran Pemerintah Daerah dan ruang publik lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kesehatan reproduksi remaja pada anak, Pemerintah Daerah wajib:

- a. memfasilitasi pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di setiap dusun/lingkungan dan satuan pendidikan;
- b. menyelenggarakan sosialisasi mengenai anatomi dan fungsi organ reproduksi baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat; dan
- c. memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak melalui Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.

### Pasal 31

- (1) Setiap Puskesmas wajib menyelenggarakan Puskesmas ramah anak.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

Pemerintah daerah menjamin penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan satuan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, ruang pelayanan publik dan tempat-tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 33

Pemerintah daerah wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup, menimbulkan kecacatan dan/atau menyebabkan gangguan tumbuh kembang dengan cara memberikan pelayanan pemeriksaan ibu hamil melalui Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.

### Pasal 34

Pemerintah daerah wajib melindungi anak dari perbuatan dan/atau kondisi yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak dengan cara:

- a. menyelenggarakan sosialisasi gangguan tumbuh kembang anak;
- b. melaksanakan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi anak;
- c. menyelenggarakan imunisasi dasar lengkap;
- d. melaksanakan pengawasan jajanan di lingkungan satuan pendidikan; dan
- e. mengusahakan penyediaan kantin sehat di satuan pendidikan.

### Pasal 35

Pemerintah daerah wajib melindungi anak dari:

- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Paragraf 4  
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- (2) Penyelenggara pendidikan menyelenggarakan pembinaan kesiswaan yang dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (4) Dalam hal anak berhadapan dengan hukum Pemerintah Daerah menjamin kelangsungan pendidikan anak selama dalam proses hukum.
- (5) Pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan wajib menyediakan Rute Aman Selamat Ke dan Dari Sekolah.

Pasal 37

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang memiliki keunggulan.

Pasal 38

- (1) Penyelenggara pendidikan memfasilitasi sistem komunikasi antara orang tua dengan pihak penyelenggara pendidikan maupun antara orang tua dengan siswa.
- (2) Dalam hal sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan memfasilitasi komunikasi antara orang tua dengan pihak penyelenggara pendidikan maupun antara orang tua dengan siswa.

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu dan Bina Keluarga Balita.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini yang terintegrasi dengan dengan Pos Pelayanan Terpadu dan Bina Keluarga Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan sekolah ramah anak.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah mendorong diberlakukannya jam belajar masyarakat sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal.

Pasal 42

Pemerintah Daerah menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak berupa sarana dan prasarana bermain, rekreasi serta kreativitas anak.

Pasal 43

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan seni budaya oleh anak.

Paragraf 5  
Perlindungan Khusus

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan khusus bagi:
  - a. Anak dalam situasi darurat yaitu anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
  - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak penyandang disabilitas;
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk menangani anak korban tindak kekerasan, kejahatan dan diskriminasi.
- (4) Pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah wajib mencegah dan melarang adanya pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Pasal 46

Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pencegahan dan penurunan perkawinan usia anak.

Pasal 47

Dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah daerah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Sistem Peringatan Dini (*Early warning system*) yang dipahami anak.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan pengurangan resiko bencana bagi anak.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak di lokasi bencana dan/atau tempat pengungsian.

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 49

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha

Pasal 50

- (1) Dalam rangka membentuk wadah bagi sinergi penyelenggaraan perlindungan anak dan memastikan peran serta dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan APSAI.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja APSAI berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan oleh Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Pusat.

Paragraf 1  
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 51

- (1) Masyarakat menjamin perlindungan untuk beribadah menurut agama/kepercayaan anak.
- (2) Perlindungan untuk beribadah menurut agama/kepercayaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pasal 52

- (1) Masyarakat berperan serta menyediakan akses dan fasilitas informasi layak anak di lingkungan masing-masing.
- (2) Fasilitas informasi layak anak dengan memperhatikan pendapat anak.
- (3) Masyarakat wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi

Paragraf 2  
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

Pasal 53

Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

#### Pasal 54

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak harus mendaftar dan/atau mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Lembaga kesejahteraan sosial anak harus memenuhi standardisasi yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pendaftaran dan/atau perizinan lembaga kesejahteraan sosial anak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

Masyarakat wajib melakukan upaya pencegahan dan penurunan perkawinan usia anak.

#### Pasal 56

- (1) Masyarakat menyelenggarakan lembaga konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua dan/atau keluarga.
- (2) Lembaga konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
  - b. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
  - c. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
  - d. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
  - e. Bina Keluarga Balita (BKB); dan
  - f. Bina Keluarga Remaja (BKR).

#### Paragraf 3

#### Kesehatan dasar dan kesejahteraan

#### Pasal 57

Masyarakat mendukung penyediaan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan

#### Pasal 58

Dunia usaha menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program kerja, dan produknya.

#### Pasal 59

- (1) Masyarakat wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.
- (2) Masyarakat wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan.

#### Pasal 60

Masyarakat wajib melindungi anak dari:

- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Paragraf 4  
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pasal 61

Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan 43.

Paragraf 5  
Perlindungan khusus

Pasal 62

Masyarakat dan dunia usaha wajib mencegah dan melarang adanya pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Pasal 63

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta menyediakan layanan pengasuhan alternatif bagi anak dan/ atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Pasal 64

Masyarakat wajib melaporkan apabila mengetahui adanya tindak kekerasan, kejahatan, dan diskriminasi terhadap anak melalui P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Desa/ Kelurahan, aparat kepolisian, lembaga pemerhati anak, dan lembaga atau jejaring lainnya yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kewajiban dan Tanggung Jawab  
Keluarga dan Orangtua

Pasal 65

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pasal 66

Orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, anak wajib memberikan perlindungan bagi anak dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Paragraf 1  
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 67

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Orang tua wajib mengurus akta kelahiran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Orang tua dan keluarga menjamin perlindungan untuk beribadah menurut agama/kepercayaannya.
- (2) Perlindungan untuk beribadah menurut agama/kepercayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pasal 69

- (1) Orang tua dan keluarga berperan serta menyediakan akses dan fasilitas informasi layak anak di rumah.
- (2) Fasilitas informasi layak anak dengan memperhatikan pendapat anak.
- (3) Orang tua dan keluarga wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi

Paragraf 2  
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

Pasal 70

- (1) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 71

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

- (1) Orang tua dan keluarga wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan dan tumbuh kembang anak
- (2) Orang tua dan keluarga wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan.

#### Pasal 73

Orang tua wajib melakukan Inisiasi Menyusui Dini dan memberikan ASI Eksklusif.

#### Pasal 74

Orangtua dan keluarga wajib melindungi anak dari:

- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

#### Paragraf 4

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

#### Pasal 75

Keluarga dan orang tua wajib berperan serta dalam pelaksanaan program kegiatan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 43.

#### Pasal 76

- (1) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang memiliki keunggulan untuk memperoleh pendidikan inklusi.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

Perlindungan khusus

#### Pasal 77

Orang tua dan keluarga wajib melaporkan apabila mengetahui adanya tindak kekerasan, kejahatan, dan diskriminasi terhadap anak melalui P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Desa/ Kelurahan, aparat kepolisian, lembaga pemerhati anak, dan lembaga atau jejaring lainnya yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

Orang tua dan keluarga wajib mencegah dan melarang adanya pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

BAB V  
TAHAPAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 79

Kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak anak meliputi 5 (lima) klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan ke dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.

Pasal 80

Strategi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan:
  - a. pendekatan *bottom-up* yaitu pengembangan desa/kelurahan layak anak dan kecamatan layak dengan inisiasi dari desa/kelurahan atau kecamatan;
  - b. pendekatan *top-down* yaitu pengembangan desa/kelurahan layak anak dan kecamatan layak dengan inisiasi dari Pemerintah Daerah; dan
  - c. pendekatan kombinasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan desa/kelurahan layak anak dan kecamatan layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Tahapan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 83

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a meliputi:

- a. penandatanganan komitmen tertulis oleh Bupati;
- b. pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, P2TP2A, dan Forum Anak Kabupaten; dan
- c. penyusunan profil anak.

Pasal 84

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b berupa penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 85

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang ke dalam Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
- b. pelaksanaan mobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- c. pemanfaatan media sebagai pilar demokrasi dalam mensosialisasi dan mengadvokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak.

#### Pasal 86

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek input dan proses terkait upaya untuk memenuhi indikator Kabupaten Layak Anak.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.

#### Pasal 87

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Kabupaten Layak Anak berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (4).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 88

Bupati melaporkan capaian indikator ke Kementerian yang menangani urusan perlindungan anak setiap 2 (dua) tahun.

### BAB VI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 89

- (1) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b memiliki tugas pokok:
  - a. mengoordinasikan berbagai upaya penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
  - b. menyusun Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati Magelang melalui Perangkat daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Kabupaten Layak Anak;

- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan pelaksana penyelenggaraan kabupaten layak anak dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kabupaten layak anak; dan
  - d. pelaksanaan konsultasi dari tenaga profesional untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana pada ayat (1) beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, Perguruan Tinggi, organisasi non pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, orang tua dan forum anak kabupaten.
- (4) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 90

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 91

- (1) Forum Anak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b memiliki tugas:
- a. mewadahi partisipasi anak dalam pembangunan dengan berperan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik di dalam pengambilan kebijakan;
  - b. mewadahi pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang; dan
  - c. membahas isu atau permasalahan anak.
- (2) Struktur organisasi Forum Anak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Divisi Sosialisasi;
  - e. Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan;
  - f. Divisi Data dan Informasi; dan
  - g. Divisi Bakat dan Kreativitas.
- (3) Susunan Pengurus Forum Anak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian berasal dari Pengurus Forum Anak Desa/ Kelurahan dan Forum Anak Kecamatan.
- (4) Forum Anak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

#### Pasal 92

Masyarakat, dunia usaha dan media massa dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan.

### Pasal 93

Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berupa:

- a. penyediaan media Komunikasi, Informasi, Edukasi dan kampanye pemenuhan hak anak;
- b. penyelenggaraan layanan pendidikan;
- c. penyelenggaraan layanan kesehatan;
- d. penyediaan rumah aman dan/atau rumah singgah;
- e. penyediaan ruang/ pojok laktasi;
- f. penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu anak;
- g. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- h. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya;
- i. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- j. pemberian beasiswa pendidikan;
- k. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- l. penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak;
- m. penyediaan taman bermain anak;
- n. penyediaan perpustakaan atau taman bacaan anak;
- o. penyediaan sarana rekreasi, olah raga dan pengembangan bakat minat seni budaya;
- p. penyelenggaraan even olahraga, seni, budaya anak;
- q. fasilitas bagi forum anak;
- r. ikut mengawasi secara aktif aktifitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- s. pembentukan komunitas peduli anak yang berbasis dasawisma, RT, RW;
- t. adanya kebijakan internal perusahaan yang berhubungan dengan perlindungan anak; dan
- u. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

### Pasal 94

Bentuk peran serta media massa dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi:

- a. memperhatikan serta memenuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak sebagai pelaku, korban dan saksi yang berhadapan dengan hukum dengan menghindari publikasi atas identitasnya dan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- c. menghindari publikasi atas identitas keluarga anak sebagai pelaku, korban dan saksi yang berhadapan dengan hukum; dan
- d. menjaga nilai-nilai Suku Agama Ras dan Antar Golongan dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita mengenai kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

### Pasal 95

Dalam berperan serta mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, masyarakat, dunia usaha dan media massa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 96

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati dan/atau kepada DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 97

Pembiayaan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X LARANGAN

### Pasal 98

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- f. dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
- h. menghalang-halangi anak menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agama dan atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- i. merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.
- j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
- l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.
- m. melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 99

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. diskotek;
  - b. klub malam;
  - c. bar;
  - d. karaoke dewasa;
  - e. pub;
  - f. bidang usaha lain yang sejenis.

### Pasal 100

Setiap penyelenggara hotel, motel, losmen, usaha wisma pariwisata, panti pijat dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

### Pasal 101

- Setiap penyelenggara usaha layanan internet, *play station* dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya;
- a. dilarang mengelola dan merancang tempat yang tidak ramah anak;
  - b. dilarang menerima anak ketika jam sekolah berlangsung;
  - c. dilarang memberikan akses yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi; dan
  - d. dilarang menerima anak melebihi Pukul 22.00 WIB tanpa didampingi orang tua atau wali.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 102

- (1) Setiap penyelenggara usaha yang melanggar ketentuan Pasal 99, Pasal 100 atau Pasal 101 dikenakan sanksi administratif yang berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan atau penutupan sementara kegiatan usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penegakan Peraturan Daerah memberikan surat peringatan tertulis kepada penyelenggara usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila setelah diberikan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penegakan Peraturan Daerah melakukan pembatasan kegiatan usaha kepada penyelenggara usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Apabila setelah dilakukan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau tidak menaati ketentuan pembatasan kegiatan usaha maka Kepala Perangkat Daerah yang menangani penegakan Peraturan Daerah melakukan pembekuan atau penutupan sementara kegiatan usaha kepada penyelenggara usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Apabila setelah dilakukan pembekuan atau penutupan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau tidak menaati ketentuan pembekuan atau penutupan sementara maka Kepala Perangkat Daerah yang menangani penegakan Peraturan Daerah melakukan pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kegiatan usaha kepada penyelenggara usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 103

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanaman modal agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanaman modal;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanaman modal;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanaman modal;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanaman modal;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penanaman modal;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi atau ahli;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 98 dikenakan sanksi pidana dan/ atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 99, Pasal 100 atau Pasal 101 dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama selama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 11 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (20/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Secara fisik maupun psikis, anak memiliki berbagai keterbatasan, sehingga dalam perkembangannya anak perlu memperoleh perlindungan yang memadai dari berbagai pihak, seperti orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam seperangkat peraturan perundang-undangan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan khusus dari tindak kekerasan, kejahatan dan diskriminasi. Hak-hak dasar anak tersebut dalam implementasinya diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, serta klaster perlindungan khusus.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, semua pihak memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua harus melakukan berbagai upaya memenuhi hak-hak anak. Salah satu upaya Pemerintah daerah memenuhi hak-hak anak adalah dengan mewujudkan Kabupaten layak anak.

Kabupaten layak anak merupakan kondisi kabupaten yang mana antara Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat bersinergi dalam penyelenggaraan perlindungan anak memenuhi hak-hak anak dalam suatu sistem. Kabupaten layak anak diwujudkan melalui tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Peran masyarakat, dunia usaha dan media massa sangat penting dalam mewujudkan Kabupaten layak anak. Masyarakat mendukung dan berperan serta dalam mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Dunia usaha berperan serta antara lain dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang mengintegrasikan anak dalam kebijakan, program kerja dan produk yang dihasilkan. Media massa diwajibkan menerapkan kode etik pers atau jurnalistik dalam memberitakan tindak kekerasan, kejahatan dan diskriminatif terhadap anak. Media massa wajib menghindari publikasi identitas anak sebagai korban, pelaku, atau saksi serta identitas keluarga.

Selain memuat substansi hak-hak anak, kewajiban Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua memenuhi hak anak, juga diatur larangan, sanksi administratif dan pidana. Larangan melakukan aborsi terhadap anak kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan larangan bagi penyelenggara usaha yang melakukan kegiatan usaha yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak untuk menerima pengunjung anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Jaminan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas identitas dan kewarganegaraan anak.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan Pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada daalam bimbingan orang tua atau walinya.

Huruf c

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, serta sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 6

Ayat (1)

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "Perlindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung atau tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Fasilitas informasi layak anak antara lain perpustakaan anak, pojok baca, taman bacaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan misalnya *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), Tuberculosis (TBC), kusta, polio.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "lingkungan satuan pendidikan" adalah semua tempat di lingkungan satuan pendidikan antara lain: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang guru, ruang kepala sekolah, halaman sekolah, kamar mandi, kantin.

Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kesehatan" adalah semua tempat di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.

Yang dimaksud dengan "ruang pelayanan publik" adalah tempat yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain: ruang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Yang dimaksud dengan "tempat-tempat lainnya" antara lain ruang terbuka hijau, ruang bermain ramah anak.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Dilaksanakan antara lain melalui pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu, memfasilitasi anak putus sekolah untuk mengikuti pendidikan kejar paket.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain:

1. Anak bekerja setiap hari;
2. Anak tereksplorasi;
3. Anak bekerja pada waktu yang panjang; dan
4. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak antara lain:

1. Anak yang dilacurkan;
2. Anak yang bekerja di pertambangan;
3. Anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
4. Anak yang bekerja di sektor konstruksi;
5. Anak yang bekerja di jermal;
6. Anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
7. Anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
8. Anak yang bekerja di jalan;
9. Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
10. Anak yang bekerja di industri rumah tangga;
11. Anak yang bekerja di perkebunan;
12. Anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;

13. Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Bentuk dukungan masyarakat antara lain melalui penyelenggaraan Pos pelayanan terpadu (Posyandu), Pos pembinaan terpadu (Posbindu), Pos kesehatan desa PPKD), dan fasilitas kesehatan swasta.

Pasal 58

Contoh kebijakan antara lain perusahaan memberikan cuti melahirkan selama 4 bulan, menyediakan ruang laktasi untuk karyawan, menyediakan tempat penitipan anak, pemberian hak karyawan wanita untuk menyusui anaknya di beberapa lokasi kantor, serta penyediaan kurir untuk antar ASI bagi karyawan.

Contoh program kerja antara lain pemberian TJSL dan PKBL dalam bentuk pemberian bea siswa, bantuan pengobatan, penyelenggaraan kegiatan yang responsif anak.

Contoh produk antara lain penggunaan bahan produk makanan yang sehat, penggunaan bahan produk permainan yang aman bagi anak, mencegah penggunaan bahan pengawet dalam produk makanan.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Contoh bentuk peran serta masyarakat antara lain pengaturan dan pengawasan pemberlakuan jam belajar, penyelenggaraan PUD HI, penyelenggaraan satuan pendidikan yang ramah anak, gerakan orang tua asuh, kegiatan rekreasi bersama, melaksanakan kegiatan keagamaan, olah raga, dan seni budaya.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Huruf a

Kriteria tempat yang tidak ramah anak antara lain: ruang tertutup, penerangan kurang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 50